



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1171 TAHUN 2020

TENTANG

NOMOR STATISTIK SEKOLAH PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Jemaja Barat, dan Kecamatan Kute Siantan, serta untuk mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, maka perlu dilakukan pemutakhiran Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat stempel sekolah dengan menyesuaikan nomor statistik sekolah yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati:
1. Nomor 202.a Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, SD/MI, MTS/ dan SMA/MA/SMK Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;

2. Nomor 299 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Nomor 503 Tahun 2018 Penetapan Nomor Statistik Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

NO	KECAMATAN	KODE			NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	DESA / KELURAHAN
		KODE	NOMOR STATISTIK	NOMOR IDENTITAS			
		31.05.05	201310505002	20002	SMPN 2 BATU BELAH	JL. PLTS TERPADU NO. 27	BATU BELAH
		31.05.05	201310505003	20003	SMPN 3 MUNJAN SATU ATAP	JL. ISHAK M. KASIM NO. 01	MUNJAN
6	SIANTAN SELATAN	31.05.06	004310506001	00001	TK NEGERI 1 SIANTAN SELATAN	JL. GENTING	AIR BINI
		31.05.06	004310506001	00001	TK HARAPAN BUNDA	Jl. HARUNG HIJAU	TIANGAU
		31.05.06	101310506001	10001	SDN 001 TELAGA	JL. PASIR PANJANG	TELAGA
		31.05.06	101310506002	10002	SDN 002 KIABU	JL. TELUK DEPIH	KIABU
		31.05.06	101310506003	10003	SDN 003 MENGKAIT	JL. SD LAMA	MENGKAIT
		31.05.06	101310506004	10004	SDN 004 GENTING	JL. GENTING	AIR BINI
		31.05.06	101310506005	10005	SDN 005 LINGAI	JL. TANJUNG	LINGAI
		31.05.06	101310506006	10006	SDN 006 TELAGA KECIL	JL. TELUK GENTING	TELAGA KECIL
		31.05.06	101310506007	10007	SDN 007 LINGAI BESAR	PASIR PANJANG	LINGAI
		31.05.06	101310506008	10008	SDN 008 HARUNG HIJAU	JL. HARUNG HIJAU	TIANGAU
		31.05.06	114310506001	11002	MIS TIANGAU	JL. MASJID TIANGAU	TIANGAU
		31.05.06	201310506001	20001	SMPN 1 KIABU ✓	JL. TELUK DEPIH	KIABU
		31.05.06	201310506002	20002	SMPN 2 MENGKAIT	JL. BUKIT PASTORAN GERAJA KATHOLIK	MENGKAIT
		31.05.06	201310506003	20003	SMPN 3 TELAGA	JL. TELUK KANDANG	TELAGA
		31.05.06	201310506004	20004	SMPN 4 GENTING	JL. GENTING	AIR BINI
		31.05.06	201310506005	20005	SMPN 5 HARUNG HIJAU SATAP ✓	JL. HARUNG HIJAU	TIANGAU
		31.05.06	201310506006	20006	SMPN 6 LINGAI SATAP ✓	JL. TANJUNG	LINGAI
7	SIANTAN TENGAH	31.05.07	004310507001	10001	TK NEGERI 1 SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	AIR ASUK

NO	KECAMATAN	KODE			NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	DESA / KELURAHAN
		KODE	NOMOR STATISTIK	NOMOR IDENTITAS			
		31.05.08	201310508001	20001	SMPN 1 SIANTAN UTARA	JL. PASIR NYIT-NYIT NO. 01	PIASAN
		31.05.08	201310508002	20002	SMPN 2 BAYAT	JL. TANJUNG BATU	BAYAT
9	JEMAJA BARAT	31.05.09	101310509001	10001	SDN 001 KERAMUT	JL. KANTOR	KERAMUT
		31.05.09	101310509002	10002	SDN 002 IMPOL	JL. GENTING IMPOL	IMPOL
		31.05.09	101310509003	10003	SDN 003 SUNGGAK	JL. MELAYU BUGIS	SUNGGAK
		31.05.09	201310509001	20001	SMPN 1 SUNGGAK	JL. MELAYU BUGIS	SUNGGGAK
10	KUTE SIANTAN	31.05.10	004310510001	00001	TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN	JL. SEPAK BOLA RT.1 RW.2	PAYALAMAN
		31.05.10	004310510002	00002	TK WIJAYA KUSUMA	MATAK RT.4 RW.2	MATAK
		31.05.10	101310510001	10001	SDN 001 PAYALAMAN	PAYALAMAN	PAYALAMAN
		31.05.10	101310510002	10002	SDN 002 MATAK	MATAK	MATAK
		31.05.10	101310510003	10003	SDN 003 BATU AMPAR	BATU AMPAR	BATU AMPAR
		31.05.10	101310510004	10004	SDN 004 TELUK DURIAN	TELUK DURIAN	TELUK DURIAN
		31.05.10	114310510001	11001	MIS ABABIL JANNAH	PAYAMARAM	PAYAMARAM
		31.05.10	214310510001	21001	MTs NURUL HUDA PAYALAMAN	PAYALAMAN	PAYALAMAN

